

BAB II

FENOMENA PERKEMBANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI INDONESIA DAN BELANDA

2.1 Kejahatan Narkotika di Indonesia

2.1.2 Kerentanan Wilayah Indonesia Terhadap Penyelundupan Narkotika

Republik Indonesia dikategorikan sebagai negara kepulauan yang terletak di lingkaran Pasifik, kawasan Asia Tenggara. Secara astronomis Indonesia terletak antara 60 derajat Lintang Utara hingga 110 Lintang Selatan dan antara 95 Bujur Timur sampai 141 derajat Bujur Timur.

Secara geografis Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta terletak di antara 2 samudra, yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia berada pada posisi silang dunia (*world cross position*). Pada posisi seperti ini, Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia. Itulah sebabnya mengapa sehingga Indonesia dianggap memiliki posisi yang strategis (www.ilmusiana.com).

Berdasarkan sensus penduduk Indonesia pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia sebesar 237.641.326 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118.320.256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 119.321.070 jiwa (50,21 persen). Dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia kemudian berdampak pada kasus penyelundupan narkotika ke wilayah Indonesia, wilayah Indonesia yang menjadi sasaran penyelundupan narkotika disebabkan karena memiliki banyak destinasi


pariwisata bagi warga negara asing dan bagi mereka destinasi pariwisata tidak jauh dari lingkup narkoba. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus tindak pidana penyelundupan narkoba oleh warga negara asing (WNA).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki lokasi strategis didalam menjalankan bisnis gelap narkoba. Indonesia juga dikategorikan sebagai negara tujuan akhir penyelundupan narkoba karena banyaknya jumlah masyarakat yang masih bergantung pada narkoba dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang konsumtif.

Gambar 2.1 berikut adalah gambaran negara Indonesia sebagai negara strategis dalam hal perdagangan gelap narkoba yang kemudian dikategorikan sebagai negara tujuan.

Gambar 2.1

Peta Jalur Penyelundupan Narkoba Masuk ke Indonesia



Sumber: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri 2013

Kondisi di atas memperlihatkan bahwa penyelundupan narkoba menjadi ancaman serius bagi keamanan masyarakat Indonesia. Sindikat narkoba

internasional, sebagai aktor non-negara yang profesional, dengan berbagai modus, dan juga dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, akan selalu berupaya memasukkan narkoba secara ilegal ke Indonesia, sebuah pasar narkoba yang menguntungkan dan potensial untuk digarap (Victor Muhammad, 2015:51).

Berdasarkan laporan tahunan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2015 dari 102 kasus yang diungkap oleh jajaran Deputy Pemberantasan BNN, beberapa diantaranya pengungkapan kasus Narkotika dengan jumlah barang bukti yang besar dengan asset yang fantastis antara lain adalah Sindikat Internasional Tiongkok berupa kasus 862 kg sabu. Sabu tersebut dikemas dalam 42 karung yang di dalamnya terdiri dari 20 kemasan kopi dan masing-masing kemasan kopi tersebut beratnya mencapai \pm 1Kg. Selanjutnya pada kasus Sindikat Internasional Pakistan dimana BNN menggagalkan upaya penyelundupan narkotika sabu sebanyak \pm 15kg dan 22.000 butir ekstasi yang diselundupkan di dalam kardus berisi tumpukan ikan asin. Adapun penyelundupan dari Belanda yang digagalkan aparat setelah dilakukan *controlled delivery* terhadap paket yang dikirimkan, isi paket tersebut berupa 20 butir MDMA, 3.4 gr kokain, dan 5.4 gr methamphetamine. Namun penyelundupan narkotika tetap paling mendominasi ke Indonesia pada presentase setiap tahunnya adalah dari wilayah Segitiga Emas yakni dari Laos, Myanmar, dan Thailand. Meski begitu terdapat pula heroin yang berasal dari Sabit Emas (Golden Crescent) yang terletak di Afghanistan, walau jumlahnya tak terlalu mengkhawatirkan.

2.1.3 Peredaran Narkotika di Indonesia

Kerugian negara akibat penyalahgunaan narkotika begitu besar, tidak hanya nominal uang, bahkan penerus generasinya juga bisa hancur akibat penyalahgunaan narkotika karena dapat menyebabkan kematian, menurunkan sumber daya manusianya dan dapat menimbulkan penyakit seperti HIV/AIDS, Hepatitis, TBC dan lain-lain.

Dari segi ekonomi, estimasi kerugian biaya ekonomi akibat narkoba diperkirakan sekitar Rp 63,1 triliun di tahun 2014. Jumlah tersebut naik sekitar dua kali lipat dibandingkan tahun 2008, atau naik sekitar 31% dibandingkan tahun 2011. Diperkirakan sebesar Rp 56,1 triliun untuk kerugian biaya pribadi (*private*) dan Rp 6,9 triliun untuk kerugian biaya sosial. Pada biaya *private*, sekitar 76% digunakan untuk biaya konsumsi Narkoba, sedangkan pada biaya sosial, sekitar 78% merupakan kerugian biaya akibat kematian karena Narkoba. Angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba sendiri mencapai 12.044 orang per tahunnya (www.bnn.go.id).

Penyalahgunaan narkotika menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak, oleh karena itu menurut Dharana Lastarya (2006:15), berbagai elemen baik pemerintah, LSM dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mencari jalan penyelesaian yang paling baik guna mengatasi permasalahan narkotika ini sehingga tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Zainab Ompu Jainah (2013:3) Indonesia saat ini bukan hanya sekedar negara yang menjadi konsumen dari kejahatan ini, dimana sebelumnya Indonesia hanyalah sebuah negara yang menjadi tempat pemasaran dari kejahatan narkoba ini, namun saat ini Indonesia sudah menjadi salah satu negara produksi bagi narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Trend peningkatan kejahatan narkoba bisa terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan serta jumlah tersangka yang terlibat, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkoba.

Tersangka dalam kasus kejahatan narkotika ternyata banyak melibatkan peran wanita dalam pelaku kejahatan. Kriminolog asal Surabaya, Kristoforus L Kleden mengatakan dalam teori Viktimologi, bahwa perempuan memiliki potensi lebih dalam segala modus aksi kriminal terutama penyalahgunaan narkoba, banyak faktor yang melatar belakangi perilaku penyalahgunaan narkoba (Hasanah, 2012:54). Faktor ekonomi diduga kuat menjadi pemicu keterlibatan perempuan dalam jerat narkoba. Desakan ekonomi yang begitu kompleks, khususnya untuk bertahan hidup membuat perempuan kerja keras memutar otak untuk tetap mempertahankan kehidupannya.

Perempuan dalam hal ini terlibat dalam jalur perdagangan narkoba, yang secara nyata menjanjikan penghasilan fantastis, tanpa harus melakukan kerja keras seharian penuh (Hasanah, 2012:54). Lagi-lagi kasus kemiskinan memaksa para perempuan untuk masuk dalam jerat peredaran narkoba.

Tuntutan ekonomi akan merubah kehidupan seseorang, serta adanya jaringan sindikat narkoba ini banyak memanfaatkan keadaan wanita yang mau

dijadikan sebagai kurir agar mendapatkan penghasilan lebih. Tabel 2 berikut ini menunjukkan jumlah tersangka kasus narkoba berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2.1
Jumlah Tersangka Kejahatan Narkotika di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2010-2016

NOMOR (I)	TAHUN (II)	JENIS KELAMIN		JUMLAH (V)
		LAKI – LAKI (III)	PEREMPUAN (IV)	
1	2010	30.590	2.832	33.422
2	2011	32.915	3.674	36.589
3	2012	32.206	3.247	35.453
4	2013	39.511	4.256	43.767
5	2014	42.599	5.281	47.880
6	2015	39.422	3.478	42.797
7	2016	44.546	3.930	48.476
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)
JUMLAH		127.243	22.768	239.908

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, 2016

Tabel 2 diatas menunjukan bahwa pada kurun waktu 6 tahun pada periode 2010 hingga tahun 2016 didapatkan data jumlah tersangka kejahatan narkoba baik itu jenis kelamin laki-laki dan perempuan sangatlah mengkhawatirkan. Semakin banyak kasus kejahatan yang melibatkan kaum wanita, hal tersebut disebabkan karena adanya pola hidup yang konsumtif. Pola hidup konsumtif tampil sebagai gaya hidup perempuan modern saat ini. Menurut Esposito (2005:42) menyebutkan bahwa gaya hidup konsumtif dilakukan sebagai upaya mendapatkan status sosial tinggi diantara kelompoknya.

Dalam upaya penyuluhan bahaya narkoba terdapat acara peningkatan pemahaman hukum bagi kalangan pelajar SMA dan SMK se-Jakarta Pusat, di

Kantor Walikota Jakarta Pusat, Kamis (29/7/2010). Kasubag Refresif BNK Jakarta Pusat yang juga Wakasat Narkoba Polres Jakarta Pusat Ajun Komisaris Santoso menyebutkan, penyebabnya diperkirakan wanita korban kejahatan narkoba diperalat oleh warga negara asing (WNA), banyaknya WNA kulit hitam yang bermukim di lingkungan padat dan mengiming-imingi serta menawari berbagai kebutuhan dan akhirnya dijadikan kurir narkoba (Hasanah, 2012:54).

Perilaku dan penyalahgunaan narkoba bagi perempuan membawa dampak buruk bagi lingkungan keluarga, karena perempuan selama ini memiliki peran strategis di unit sosial masyarakat terutama keluarga untuk membina, mendidik, mengarahkan anak-anaknya menjadi generasi penerus bangsa. Fungsi perempuan ketika menjadi ibu rumah tangga yaitu memiliki tanggung jawab moral terhadap anak-anaknya. Perempuan juga berperan membentengi keluarga (dirinya, anak, suami dan keluarga) dari penyalahgunaan narkoba.

2.2 Kejahatan Narkotika di Belanda

Berdasarkan laporan intelijen kriminal polisi Belanda, memperkirakan bahwa adanya seratus lebih organisasi kriminal di Belanda yang aktif, dan sekitar 80% diantaranya terlibat dalam kasus *drug trafficking*. Polisi Belanda percaya bahwa belum ada perubahan nyata dalam volume perdagangan narkoba sejak tahun 1993, karena ketika 33 kelompok kejahatan terorganisir narkoba telah dibongkar, 27 diantaranya adalah terlibat dalam perdagangan narkoba.

Hampir setengah pada jumlah organisasi kriminal narkoba di Belanda yang melakukan penyelundupan dengan produk '*hard drugs*' juga melakukan

penyelundupan dengan produk '*soft drugs*'. Begitu pula sebaliknya para sindikat yang memproduksi dan melakukan penyelundupan '*soft drugs*' juga akan melakukan penyelundupan dengan narkotika jenis '*hard drugs*'. Dikarenakan pada tingkat kelompok kejahatan narkotika memiliki pemisahan antara pasar suatu kelompok dengan kelompok lain.

Penjelasan diatas dapat dikatakan kelompok kejahatan terorganisir di Belanda telah berakar kuat di seluruh kawasan dalam negeri, dan perdagangan narkotika serta penyelundupan terus menjadi salah satu kegiatan utama oleh kelompok kejahatan narkotika di Belanda. Karena banyak organisasi kejahatan ini beroperasi secara internasional, mereka tidak membatasi kegiatan mereka untuk satu jenis kejahatan saja, tetapi terlibat dalam berbagai macam kejahatan seperti; penyelundupan ilegal, imigran gelap, prostitusi, pemerasan, kejahatan kekerasan, pencurian mobil, pemalsuan, pengolahan ilegal atau pembuangan limbah, pencucian uang, dan mengancam polisi dan saksi untuk melakukan kejahatan.

2.3 Kejahatan Narkotika Indonesia - Belanda

2.3.1 Laboratorium Gelap Narkotika

Perkembangan dalam bisnis narkoba ternyata membuat para sindikat kejahatan tersebut untuk menekuni bidangnya lebih dalam karena adanya perkembangan peningkatan perdagangan dan peredaran narkoba di dunia. Peningkatan peredaran narkoba tentunya mendorong *supply* atau produksi yang lebih banyak. Hal inilah yang kemudian mendorong adanya laboratorium gelap narkoba.

Tren produksi narkoba di Indonesia merupakan psikotropika, meskipun pada Undang-undang Narkotika No. 35 tahun 2009, psikotropika sendiri sudah menjadi bagian dari narkotika, berdasarkan kasus yang diselidiki oleh Polri secara keseluruhan produksi psikotropika dalam jenis shabu dan ekstasi yang merupakan pelanggaran hukum.

Laboratorium gelap narkoba (konsep ini dicetuskan oleh pihak Kepolisian RI hasil serapan dari pengertian *clandestine laboratory* sebagai laboratorium gelap) adalah tempat produksi narkoba ilegal (Leebarty, 2010: 204). Laboratorium ilegal ini merupakan suatu operasi terselubung yang terdiri dari kombinasi bahan dan peralatan kimia untuk kepentingan memproduksi *synthetic drugs* (The Indiana Criminal Justice Institute, 2009).

Bahan kimia yang diawasi peredarannya oleh badan-badan pemerintah ternyata masih mengalami kebocoran terutama untuk pembuatan narkoba dalam laboratorium gelap narkoba. Ketersediaan peralatan dan perangkat kimia yang mudah dibeli oleh semua golongan ternyata menyebabkan para sindikat kejahatan ini dapat bekerja secara maksimal. Hal tersebut juga didukung adanya sumber daya manusia yang ahli namun tidak bertanggung jawab, yaitu para *designer drugs* yang meracik bahan kimia tersebut yang pada umumnya merupakan warga negara asing yang dibayar untuk mengajarkan resep pembuatan narkoba.

Kasus mengenai laboratorium gelap narkoba di Indonesia terungkap pada 11 November 2005, di Cikande Kabupaten Serang Banten. Melihat besar kuantitas barang yang dihasilkan dalam pabrik ekstasi tersebut yakni sebanyak

2.244.000.000 (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta) tablet ekstasi, maka *clandestine laboratory* ini tergolong super (Leebarty, 2010:212).

Sebelum memulai operasi *clandestine laboratory* dengan skala besar ini, peracik kimia atau '*designer drugs*' yang merupakan warga negara Belanda melakukan percobaan produksi drugs dengan skala kecil terlebih dahulu, yakni mencampurkan 10 liter PMK (*Peripenal Methyl Ketone*), 10 liter Methanol, 10 liter Methylamine, 1 kilogram aluminium, 500 gram Mercurychlorid, 100 liter Aceton, dan 200 liter Hidrochlorid Acid. Berdasarkan kronologis kejadian dalam resume berkas perkara *clandestine laboratory* di Cikande, *designer drugs* ini melakukan percobaan (*Research and Development*) beberapa kali, dan sempat beberapa kali hasil produk tidak memuaskan (Leebarty, 2010:212).

Pada tahun-tahun sebelumnya hingga tahun 2002 didapatkan kasus terhadap Ang Kim Soei alias Kim Ho alias Ance Taher alias Tommy Wijaya warga negara Belanda yang memiliki pabrik ekstasi di Cipondoh dan Karawaci itu dinyatakan bersalah atas tiga tuduhan: memproduksi psikotropika golongan satu secara terorganisasi, mengedarkan, dan memiliki serta menyimpan narkotika jenis ekstasi. Ang Kiem Soei yang dijuluki Raja Ekstasi itu dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang pada 13 Januari 2003.

Sanksi Pidana dalam UU Narkotika salah satunya yang terberat adalah Sanksi Pidana Mati, yaitu dalam Pasal 114 ayat 2 berbunyi:

“Dalam hal perbuatan menewarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1kg atau melebihi 5 batang pohon atau

dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5g, pelaku dipidana dengan pidana mati”.

Pada kasus diatas berdampak bahwa efek jera vonis mati pada para pengedar narkotika membuat para sindikat narkotika ini mulai berfikir untuk tidak beroperasi dalam kegiatan industri narkotika. Karena terlalu beresiko dan mudah dikenali yang sebab akhirnya POLRI memutuskan untuk *concern* pada pemberantasan *clandestine laboratory* hingga pada akhir 2010.

Hal tersebut membuat para sindikat narkotika mulai beralih untuk mendapatkan narkotika berjumlah besar dari negara-negara lain seperti ekstasi dari Belanda dan shabu dari Iran maupun China. Sehingga, muncul tren penyelundupan narkotika dalam jumlah besar yang salah satunya adalah jenis Ekstasi dari Belanda yang disebabkan harganya murah namun ketika dijual di Indonesia harga tersebut melesat sangat tinggi.

Kelompok-kelompok kejahatan terorganisir secara Internasional bekerja sama dengan satu sama lain (salah satunya kelompok kejahatan yang berada di Indonesia), kelompok kejahatan yang berada di Belanda memainkan peran penting untuk transportasi secara legal hukum dan membuat infrastruktur agar dapat melakukan ekspor dan transit narkoba salah satu organisasi kejahatan transnasional terbesar tersebut bernama Penose, kegiatan kriminalnya mengirim narkotika serta senjata ilegal ke negara-negara tujuan yang sudah ditentukan. Dalam modus operandi untuk mengelabui petugas sudah direncanakan dengan terorganisir oleh para sindikat agar kejahatannya dapat tersusun secara rapi, tidak jarang mereka bekerja sama dengan para penegak hukum agar lolos dari incaran

petugas. Tabel berikut ini adalah daftar salah satu kelompok-kelompok kejahatan transnasional yang berada di Belanda.

Tabel 2.2

Daftar Kelompok Kejahatan Transnasional di Belanda

No.	Kelompok Kejahatan Transnasional Belanda	Kegiatan Kriminal
1.	Penose	Produksi massal narkoba sintetis, ekstasi, distribusi ganja, dan kokain
2.	Moroccan Crime Groups	Penyelundup Kokain, senjata curian, dan prostiusi.
3.	Moluccan Kajahatan (Dutch-Ambonese)	Penculikan, senjata curian, distribusi narkotika.
4.	Afro-Dutch Crime Groups	Prostitusi, pembajakan, penyelundupan kokain
5.	Crips in Netherlands	Pembunuh bayaran, penyelundupan senjata, penyelundupan narkotika.

Sumber: *Crimesite Camilleri, Gangs in Netherlands 2013*

Salah satu kelompok kejahatan yang dikenal dengan Moluccan Kajahatan adalah kelompok kejahatan yang terdiri dari sekumpulan dan keluarga berdarah Ambon-Belanda yang selama bertahun-tahun melakukan kegiatan kejahatan kelompok ini menampakan dirinya dengan gengster motor bernama Satu Darah Maluku, dan ternyata eksistensinya cukup disegani di Eropa. Kelompok-kelompok kejahatan terorganisir secara Internasional bekerja sama dengan satu sama lain (salah satunya kelompok kejahatan yang berada di Indonesia), kelompok kejahatan yang berada di Belanda memainkan peran penting untuk transportasi secara legal hukum dan membuat infrastruktur agar dapat melakukan ekspor dan transit narkoba salah satu organisasi kejahatan transnasional terbesar

tersebut bernama Penose, kegiatan kriminalnya mengirim narkoba serta senjata ilegal ke negara-negara tujuan yang sudah ditentukan. Dalam modus operandi untuk mengelabui petugas sudah direncanakan dengan terorganisir oleh para sindikat agar kejahatannya dapat tersusun secara rapi, tidak jarang mereka bekerja sama dengan para penegak hukum agar lolos dari incaran petugas.

Pada skala global kejahatan narkoba oleh *transnational organize crime* yang melewati batas negara antara satu dengan lainnya sangat berpeluang besar dalam mendapatkan keuntungan dan sangat kecil resiko yang diterima oleh para sindikat, hubungan kooperatif antara sindikat kejahatan lokal, regional, dan global akan selalu terhubung untuk menyediakan apa yang dibutuhkan antara satu sama lain. Para sindikat penting mengenal bahasa untuk berkomunikasi, kultur budaya negara tujuan narkoba, cara perekrutan dan lain sebagainya agar menjamin terjalannya aktifitas perdagangan gelap narkoba. Salah satu contohnya adalah networking antara para sindikat Belanda dengan sindikat Indonesia bahkan berhubungan pula dengan sindikat China sebagai negara transit narkoba agar dapat mengelabui pihak berwajib, atau bahkan adanya tim khusus untuk menjamin pihak yang berwenang untuk mendapatkan uang atau varian lainnya agar dapat masuknya barang terlarang tersebut terjamin atau disebut dengan suap. Sehingga definisi kuatnya atau tidaknya negara pada penelitian ini adalah dimana pihak berwajib sebagai pegawai pemerintahannya dapat disuap atau tidak, karena merupakan pekerjaan yang berat dimana berdampingan dengan oknum yang ingin memanfaatkan situasi demi suatu kejahatan. Hal tersebut terjadi karena eksistensi

mafia dapat terjamin dengan berdekatan dengan penguasa pemerintahan melalui *private protection*.


2.4 Dampak Kejahatan Narkotika Indonesia-Belanda

Indonesia yang memiliki masyarakat yang konsumtif merupakan penyebab menjadi negara tujuan peredaran dan penyebaran narkotika oleh sindikat internasional, hal itu di dukung oleh banyaknya masyarakat Indonesia yang hidup dalam kesengan sementara yaitu mereka berada dalam pengaruh narkotika. Bagi pengguna narkoba jenis apapun, mereka tidak butuh alasan logis untuk mengganggu orang lain. Jangankan untuk sekedar memukul, menghilangkan nyawa orang lain sekalipun, mereka akan sangat siap. Hal demikian menyebabkan keresahan bagi pemerintah karena Indonesia saat ini berada dalam darurat narkoba, dimana para korban penggunanya relatif pada usia remaja karena kenakalan remaja itu sendiri. Bagaimana mungkin usia remaja bisa dengan mudah mendapatkan narkotika yang sebenarnya usia mereka sedang dalam pengawasan orang tua, faktor keluarga merupakan pembentukan dasar dari kekuatan anak untuk tidak terjerumus narkotika dan sedihnya narkotika sudah menembus benteng pertahanan keluarga Indonesia.

Kegiatan bisnis narkotika saling berhubungan dengan kejahatan lainnya, sehingga dampak-dampak dari peredaran dan distribusi narkotika banyak menguntungkan beberapa pihak yang terjalin melakukan kegiatan kriminal yang

saling berhubungan antara satu kejahatan dengan kejahatan lainnya. Gambar dibawah ini merupakan hubungan antara tindak kejahatan satu dengan lainnya.

Gambar 2.2
Diagram Kejahatan Transnasional Terorganisasi



Sumber: Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2016

Gambar diatas merupakan kejahatan terorganisir yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya dengan tujuan menutupi kedok dari sindikat tersebut dalam menerima dan mengelola sumber dana yang dikhawatirkan dapat terindikasi uang akibat hasil kejahatan. Dalam hal ini 3 aspek tersebut adalah kejahatan transnasional, kejahatan finansial dan kejahatan berteknologi tinggi yang dimiliki oleh spesialisnya masing-masing dalam menutupi kedoknya, tidak jarang mereka para sindikat narkoba juga memiliki tim pengacara tersendiri agar segala sesuatunya ketika menghadapi masalah oleh pihak berwajib mereka sudah mempersiapkan sejak dini.

Peredaran dan distribusi narkoba di Indonesia sudah merupakan tindak pidana serius yang perlu diperhatikan lebih lanjut karena berakibat dan berdampak

pada banyak hal. Dampak-dampak dari peredaran narkoba itu sendiri dalam bab ini akan penulis sampaikan dengan garis besar dalam bentuk dampak-dampak narkoba dari segi politik, ekonomi, dan sosial.

2.4.1 Dampak Politik

Adanya produksi, distribusi, dan konsumsi dari keberadaan narkoba berdampak pada sektor politik khususnya dalam hubungan hubungan politik negara. Beberapa dampak politik yang ditimbulkan dari adanya peredaran dan distribusi narkoba ke kawasan Indonesia yakni sebagai berikut:

- A. Dapat salah satu menjadi pemicu konflik atau ketegangan diplomatik antar negara khususnya dalam hal ini Indonesia-Belanda. Salah satu contohnya yaitu pada bulan Januari 2015, Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders menjelaskan pihak Belanda mengajukan protes dalam salah satu momentum eksekusi hukuman mati pada tersangka Ang Kim Soei (kewarganegara belanda) terpidana kasus narkoba. Upaya untuk menyelamatkan warga negaranya sudah dilakukan bahkan oleh Raja Belanda King Willem-Alexander beserta Perdana Menteri Mark Rutte. Keduanya diketahui sudah menjalin kontak langsung dengan Presiden Jokowi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan eksekusi, sayangnya tak berbuah hasil. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Armanatha Nasir mengatakan penarikan duta besar merupakan hak negara yang bersangkutan.
- B. Dari peredaran dan distribusi narkoba tersebut menimbulkan citra negatif bagi Indonesia, karena dengan maraknya peredaran dan distribusi

narkotika di kawasan Indonesia membuat negara lain menganggap Indonesia tidak mampu mencegah penyelundupan narkotika ke kawasan Indonesia. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Hari Anti Narkotika Internasional (HANI), di Taman Sari, Jakarta Barat pada Minggu 26 Juni 2016.

2.4.2 Dampak Ekonomi

Kasus peredaran dan distribusi narkotika di kawasan Indonesia memiliki dampak yang cukup besar dalam perekonomian negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, masuknya narkotika dan obat-obatan terlarang semakin masif ke Indonesia seiring dengan meningkatnya jumlah kelas menengah dan pertumbuhan ekonomi (www.cnnindonesia.com). Terkait pertumbuhan ekonomi tinggi dan meningkatnya *middle class* justru memberikan prospek pada peredaran dan distribusi narkotika.

Dalam segi finansial pengelolaan narkotika kegiatan kejahatannya diikuti dengan kejahatan lain seperti pencucian uang bagi organisasi kejahatan untuk menutupi keuntungan dari penjualan narkotika tersebut. Hal tersebut dengan menguasai sektor swasta dalam negeri, jika hal ini dibiarkan konsekuensi yang ditimbulkan itu memungkinkan para pelaku pengedar narkotika yang melakukan pencucian uang dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal tersebut membuat semakin tingginya biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau pecandu narkotika (www.interpol.go.id).

Para pelaku kejahatan banyak melakukan pencucian uang dengan hasil narkoba dengan membuka toko-toko yang sah untuk mencampur uang yang illegal dan legal, dengan tujuan untuk menyembunyikan hasil kejahatan agar dapat dinikmati. Misalnya di Indonesia adanya kelompok kejahatan yang membuka toko mebel di kawasan Semarang, perusahaan mebel ini memiliki akses terhadap dana-dana besar hasil kejahatan, yang memungkinkan untuk mensubsidi barang-barang atau jasa-jasa produksi oleh perusahaan tersebut untuk dijual dibawah harga pasar. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan memiliki *competitive advantage* terhadap perusahaan-perusahaan yang bekerja secara sah. Hal ini membuat para pesaingnya yang bekerja secara sah dapat menggulung tikar akibat dari hasil pencucian uang tersebut.

Keuntungan hasil peredaran narkoba dengan pencucian uang banyak dilakukan oleh para pelaku kejahatan dengan melindungi hasil kejahatan melalui pembangunan yang mereka senangi karena mereka sudah memiliki uang yang sangat banyak, mereka menginvestasikan terhadap nilai yang tidak perlu bermanfaat terhadap negara atau sesuai dengan permintaan dari sektor-sektor tersebut namun dengan kepentingan-kepentingan jangka pendek. Akibat dari sikap mereka hal ini dapat mengganggu kestabilan ekonomi negara, hal tersebut disebabkan ketika para pencuci uang tersebut tidak lagi tertarik terhadap sektor industri tersebut mereka akan menarik uang dan berakibat ambruknya industri tersebut dan rusaknya ekonomi negara akibat kejadian ini.

Reputasi negara menjadi rusak akibat kejadian-kejadian diatas akibat peredaran dan distribusi narkoba, sehingga negara dapat kehilangan kesempatan

dalam investasi asing masuk maka hal tersebut dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Adapula dampak-dampak narkoba selain dari politik dan ekonomi yakni penyimpangan sosial seperti yang akan dijelaskan dibawah.

2.4.3 Dampak Sosial

Peredaran narkoba mempengaruhi kehidupan sosial, terutama pada kalangan remaja karena pada usia tersebut mereka belum memiliki jati diri dan sangat mudah terbawa pengaruh lingkungan karena mereka berupaya loyalitas terhadap teman-temannya. Ketika peredaran narkoba dan distribusi tersebut sudah masuk ke lingkungan tersebut, hal ini dapat merusak remaja dan pola pikir mereka karena mereka hingga membuat mereka terjerumus pada dunia narkoba, bahkan kadangkala mereka tidak malu menjadi bagian dari para sindikat narkoba, tidak jarang banyaknya kasus pengedar narkoba yang memiliki tersangkanya pada usia remaja.

Ketika remaja sudah adiksi terhadap narkoba, hal demikian dapat merusak generasi bangsa karena mereka adalah penerus generasi. Munculnya generasi 'junkies' yang gamang menata hidup, serta tingginya angka HIV/AIDS yang mematikan, dan sederet persoalan sosial lainnya siap menghadang bangsa ini, sebagai akibat dari semakin meningkatnya jumlah pemakai narkoba.

Dalam pandangan penulis, fenomena ini jika dibiarkan terus menerus akan memperburuk kondisi negara yang disebabkan dampak negatif dari narkoba yang menyerang kondisi fisik dan psikis seseorang juga menyerang mental dan

jiwa seseorang sehingga sulit untuk bertahan hidup dikehidupan global yang penuh dengan tantangan seperti ini.

2.5 Relasi antara Indonesia - Belanda dalam Menangani Penyelundupan Narkotika

Aktifitas Transnational Organized Crime memperluas masalah narkotika dalam perkembangan penyelundupan narkotika, sebagai contoh kasus tindak penyelundupan narkotika jaringan Belanda dengan Indonesia pada tahun 2006 dengan berupa 7 kilogram sabu-sabu dan 60.110 butir ekstasi, tahun 2008 dengan barang bukti 600.000 butir ekstasi, dan tahun 2012 dengan barang bukti 350.000 butir ekstasi dan 200 gram sabu-sabu.

Penyelundupan narkotika dari Belanda ke Indonesia menandakan bahwa masalah ini tidak dapat diatasi sendiri oleh satu negara saja karena sifatnya yang luas dan lintas batas negara sehingga ada dua yuridiksi negara yang dilanggar oleh Transnational Organized Crime. Pemerintah Belanda dan Indonesia dalam hal ini memiliki kesamaan kepentingan untuk menangani penyelundupan narkotika. Pandangan yang sama ini membuat mutual interest yang dijelaskan pada sebelumnya, yaitu bekerjasama untuk menggapai tujuan bersama.

Dalam framework kerjasama antara Indonesia – Belanda membutuhkan perwakilan masing-masing sebagai mediator untuk saling bertukar informasi. Mediator tersebut antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan Belanda merupakan perwakilan bagi negaranya untuk dijadikan mediator. Untuk membahas lebih

lanjut mengenai proses kerjasama seperti apa atau bagaimana bentuk kerjasama dan perkembangan kerjasama antara Belanda dan Indonesia akan dibahas pada bab selanjutnya secara lebih rinci dan sistematis.